



Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Fatrecya Mutiara Anjelina^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ fatrecyamutiara@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 11 Juni 2024;

Revised: 25 Juni 2024;

Accepted: 10 Juli 2024.

Kata-kata kunci:

Perseroan Terbatas;

Direksi;

Tanggung Jawab.

: ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi dalam kasus kepailitan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi. Namun, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, dan bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Penelitian ini menyoroti kompleksitas pembuktian kesalahan atau kelalaian direksi dalam menyebabkan kepailitan dan pentingnya prinsip fiduciary duty serta business judgment rule dalam menjalankan tugas direksi. Implikasi dari tanggung jawab hukum ini sangat penting bagi tata kelola dan manajemen risiko dalam Perseroan Terbatas.

Keywords:

Limited Liability Company;

Directors;

Responsibility.

ABSTRACT

Legal Implications of the Responsibilities of Directors in Limited Liability Companies. This study examines the responsibilities of directors in bankruptcy cases of Limited Liability Companies (PT) based on the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research employs a normative juridical method with a literature approach to obtain secondary data. The findings indicate that if bankruptcy occurs due to the fault or negligence of the directors and the bankrupt estate is insufficient to cover all corporate liabilities, each director is jointly and severally liable for the unpaid obligations. However, directors can be exempted from liability if they can prove that the bankruptcy was not caused by their fault or negligence and that they had performed their duties with good faith, prudence, and full responsibility. This study highlights the complexity of proving directors' fault or negligence in causing bankruptcy and emphasizes the importance of the fiduciary duty and the business judgment rule in the execution of directors' duties. The implications of these legal responsibilities are critical for the governance and risk management of Limited Liability Companies.

Copyright © 2024 (Fatrecya Mutiara Anjelina). All Right Reserved

How to Cite : Anjelina, F. M. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 114–118. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i3.2371>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Organ-organ penting dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Di antara ketiga organ tersebut, Direksi memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan.

Menurut Meijers, Badan Hukum adalah sesuatu yang memegang hak dan kewajiban. Dia melihat Badan Hukum sebagai suatu realitas yuridis (*yuridische realiteit*) yang konkret dan nyata, meskipun tidak bisa diraba. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan Badan Hukum sebagai entitas selain individu yang dapat bertindak secara hukum, memiliki hak, kewajiban, dan hubungan hukum dengan orang atau badan lainnya.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tersebut tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus ini melahirkan hubungan fidusia (*fiduciary duties*), di mana pengurus dipercayakan untuk bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya demi kepentingan Perseroan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*legal entity*) merupakan entitas mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lainnya.

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa dipisahkan dari teori fiksi (*fictie theorie*) yang dikenal dalam ilmu hukum. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum dianggap sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak nyata karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak. Badan hukum diperlakukan seolah-olah seperti manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap sebagai tindakan manusia. Jika manusia bertanggung jawab atas tindakannya, badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Oleh sebab itu direksi memiliki peran penting dalam perusahaan perseroan, yaitu dalam mengatur, mengelola, dan memajukan perusahaan. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa "anggota direksi diangkat oleh RUPS." Lebih lanjut, ayat (3) menyebutkan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Setiap anggota Direksi wajib memiliki itikad baik dan rasa tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan.

Setiap anggota Direksi wajib memiliki itikad baik dan rasa tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan. Jika terdapat indikasi bahwa seorang Direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka Direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Aktivitas direksi dalam mengatur perseroan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan yang relevan. Direksi juga harus mematuhi prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule*. *Fiduciary duty* adalah pendelegasian kewenangan oleh perseroan kepada direksi untuk mengelola PT, sementara *business judgment rule* adalah doktrin yang bertujuan untuk mencegah ketidakmampuan direksi PT yang disebabkan oleh keterbatasan manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris disebut "*responsibility*" atau dalam bahasa Belanda disebut "*aansprakelijkheid*," yang artinya adalah bertanggung jawab, terikat, atau bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Ada pula istilah lainnya yang berkaitan adalah pertanggung jawaban yang dalam bahasa Inggris adalah *accountability* dan dalam bahasa Belanda adalah *aansprakelijkheid* yang artinya juga tanggung jawab, keterikan, tanggung jawab dalam hukum memikul tanggung jawab. Meskipun tidak ada rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan, yang jelas adalah Direksi merupakan badan perseroan tertinggi. Direksi memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan), serta bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan demi kepentingan dan tujuan perseroan.

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata di atas, menunjukkan bahwa dalam KUHPdata dikenal ada 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu : (1) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan akibat kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bago orang lain; (2) Tanggung jawab berdasarkan risiko, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan karena kesalahan yang bersangkutan, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungnya, atau dalam pengawasannya. Dalam Pasal 97 UUPT, Direksi diwajibkan menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya. Namun apabila direksi melakukan kelalaian atau kesalahan, maka ia menanggung kerugian PT sendiri.

Pada Pasal 97 ayat (5) UUPT dijelaskan: "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: (1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."

Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya adalah bersama-sama atau tanggung renteng. Oleh karena itu, dalam Pasal 98 ayat (2) ditentukan bahwa yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Konsekuensinya, fokus Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan tidak semata-mata tertuju kepada Pemegang Saham, tetapi lebih kepada kepentingan PT yang cakupannya lebih luas daripada kepentingan Pemegang Saham.

Keadaan yang melingkupi seorang Direksi suatu perusahaan sangat kompleks. Di satu sisi, ia bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan perusahaan, dan harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta bertindak profesional dalam menjalankan perusahaan yang dipimpinnya. Di sisi lain, ia mungkin menghadapi masalah yang mempengaruhi kebijakannya. Perlu diingat bahwa masalah perusahaan berpangkal pada perilaku bisnis, sehingga nuansa bisnis yang penuh dengan aspek persaingan dan permainan serta trik-trik dalam bisnis sangat berpengaruh.

Kebebasan yang dimiliki seorang Direksi dalam memimpin suatu perusahaan (fungsi manajemen) sering kali masih terlihat dapat dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas. Pengaruh pemegang saham mayoritas ini akan semakin terlihat apabila dikaitkan dengan adanya Perusahaan Kelompok (Group Company) atau yang dikenal sebagai konsern.

Tanggung jawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang melekat padanya. Kewenangan adalah hak yang diperoleh setelah memenuhi persyaratan tertentu. Kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, karena selalu disertai dengan kewajiban yang merupakan tanggung jawab direksi.

Kepailitan adalah proses di mana seorang debitor yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena ketidakmampuannya untuk melunasi utangnya. Tujuan utama kepailitan adalah untuk membagi kekayaan debitor di antara para kreditor oleh kurator. Kepailitan bertujuan untuk menghindari adanya sitaan atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Ada beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari kelembagaan direksi berkaitan dengan kepailitan perseroan terbatas ini. Pada prinsipnya, direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya.

Pengurusan dan perwakilan perseroan yang dilakukan oleh direksi berpedoman pada kemampuan dan kehati-hatiannya dalam bertindak (*duty of skill and care*). Kewenangan direksi didasarkan pada prinsip fiduciary duties, yaitu tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh perseroan. Prinsip *fiduciary duties* mencakup tiga faktor penting: (1) Kemampuan dan kehati-hatian dalam tindakan direksi (*duty of skill and care*). (2) Itikad baik untuk bertindak demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*). (3). Tidak mengambil keuntungan pribadi dari peluang yang seharusnya menjadi milik perseroan (*no secret profit rule/doctrine of corporate opportunity*).

Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri, sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun, dalam beberapa hal, direksi dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini. Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan, direksi tidak secara a priori bertanggung jawab pribadi atas perseroan tersebut. Sebaliknya, direksi harus bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan terbatas. Tanggung jawab direksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada prinsipnya, sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak mengalami pailit. Pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab direksi dapat dilihat dari kondisi tertentu. Dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT menyatakan: “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Pasal 104 ayat (4) menyebutkan: “Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”

Simpulan

Simpulan ditulis dalam satu paragraf, yang merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan serta menjawab dari tujuan dari penelitian/publikasi. Menekankan pada kebaruan dari penemuan atau pengembangan. Pada bagian ini dapat memuat saran yang disusun untuk kegiatan praktis ataupun penelitian lanjutan berdasarkan hasil kebaruan yang ditemukan. Perhatikan hal hal berikut : (1) Simpulan harus menjawab tujuan penelitian atau hipotesis. (2) Simpulan harus menggambarkan inovasi atau perbaikan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada saat ini (3) Tuliskan Simpulan secara singkat dan jelas. Jangan membahas lagi di simpulan. Biasanya berisi satu paragraf simpulan dan/atau satu paragraf

implikasi atau aplikasi praktis (jika ada) (4) Jangan mengulang abstrak, atau jangan hanya sekedar daftarkan hasil penelitian (5) Jangan menggunakan Bullet/Numbering, jika terpaksa ada dalam bentuk paragraf.

Referensi

- Fockema, A. (1983). *Kamus Istilah Hukum* (Adiwinata A. Teloeki & H. Boerchanudin St. Batoeh, Trans.). Jakarta.
- Fuady, M. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo.
- Hadi, S. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hanafi, B. (2009). Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan. Retrieved from https://www.academia.edu/35734277/Tanggung_Jawab_Direksi_Dalam_Perseroan_Perseroan_Terbatas_Ketika_Terjadi_Kepailitan
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
- Kusumawardani, S. I. (2013). Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas (studi perbandingan Indonesia dan Australia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1), 44100.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaldi. (2018). *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Nating, I. (2009). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Semara, A. I. E. S., Kasih, D. P. D., & Purwanti, N. P. (n.d.). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Aktivitas Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum.
- Suryadi, A. (2014). Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1).
- Widiyono, T. (2005). *Direksi Perseroan Terbatas*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Widjaya, G. R. (2005). *Hukum Perusahaan* (4th ed.). Jakarta: PT Megapoin.
- Yanuarsari, S. (n.d.). *Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi*.